

## KONSEKUENSI ADOPSI PENUH IFRS TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN DI INDONESIA

**Intan Immanuela**

*Prodi Akuntansi - Fakultas Ekonomi  
Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*

### ABSTRACT

*International Financial Reporting (IFRS) is the global international standards for business operation and security market. Indonesia as a member of forum G20 must use fair value concept to measure and disclosure the financial report. Fair Value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Fair value changes measurement and financial reporting in Indonesia which used historical cost. Fair value concept have several advantages and disadvantages. Fair value concept makes Indonesia financial report more comparable.*

**Key words:** *historical cost, fair value*

### A. Pendahuluan

Standar akuntansi internasional tidak mudah diterima, menimbulkan banyak konflik, karena di beberapa negara standar akuntansi dibentuk secara politis, sedangkan di negara lain melalui mekanisme profesional pihak swasta (Choi dan Richard, 1998). Pro dan kontra terhadap standar akuntansi internasional, tidak menghentikan langkah Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) untuk mengenalkan dan mendorong pengadopsian *International Financial Reporting Standard* (IFRS) di berbagai negara di dunia. IASB tidak memaksa semua negara di dunia untuk mengadopsi penuh IFRS, karena pada tingkat paling akhir dari tingkatan pengadopsian IFRS adalah sama sekali tidak mengadopsi IFRS (*Not adoption at all*).

Indonesia telah menetapkan untuk mengadopsi penuh IFRS pada awal tahun 2012. Indonesia sebagai negara anggota G20 berarti harus pula mengikuti segala konsekuensi yang harus dihadapi dalam adopsi penuh atas IFRS tersebut. Tulisan ini mendeskripsikan konsekuensi yang harus dihadapi Indonesia dalam adopsi IFRS terhadap pelaporan keuangan, yaitu perubahan dari pengukuran dan pengungkapan menggunakan biaya historis (*historical cost*) ke nilai wajar (*fair value*), kesiapan Indonesia terhadap penggunaan nilai wajar akibat adopsi IFRS dan manfaat penggunaan nilai wajar.

## B. Biaya Historis (*Historical Cost*) dan Nilai Wajar (*Fair Value*)

Beberapa kesepakatan telah diputuskan pada pertemuan yang diadakan oleh forum G20 di London, 2 April 2009. Pertemuan tersebut menghasilkan 29 kesepakatan, kesepakatan tersebut mengharuskan negara anggota untuk meningkatkan penggunaan nilai wajar (Wirahardja, 2010).

Indonesia sebagai anggota forum G20 harus mengikuti kesepakatan tersebut, sehingga pembuatan Standar Akuntansi Keuangan pun mengarah pada konvergensi IFRS yang dahulunya *International Accounting Standar* (IAS). Konvergensi diawali pada tahun 1994 dengan ditunjukkannya beberapa kali revisi terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang mengacu pada IAS, yang diikuti beberapa tahap adopsi IFRS tahun 2008 dan tahap implementasi IFRS tahun 2012. Adopsi penuh IFRS berarti ada perubahan pengukuran dan pengakuan terhadap pelaporan keuangan. Dahulu pengukuran dan pengakuan terhadap pelaporan keuangan lebih banyak menggunakan biaya historis (*historical cost*), ketika adopsi penuh IFRS maka lebih banyak menggunakan nilai wajar (*fair value*).

Biaya historis adalah rupiah kesepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan (Suwarjono, 2008). Konsep *historical cost* menggunakan pendekatan biaya perolehan yang menghasilkan nilai buku. Untuk berbagai kepentingan, laporan nilai buku digunakan sebagai acuan untuk menilai perusahaan. Sebagai contoh jika membeli tanah maka bertahun-tahun kemudian, apabila masih menggunakan konsep *historical cost* meskipun nilai pasar harganya sudah naik tiga kali lipat, harga tanah tersebut akan tetap tertulis sesuai dengan nilai bukunya, hal ini dianggap beberapa pihak tidak relevan lagi (Suharto, 2009).

Adopsi penuh IFRS bagi seluruh anggota G20 termasuk Indonesia, memiliki konsekuensi menggunakan *fair value* yang dianggap lebih relevan dengan nilai riil. Negara yang pertama kali mengenalkan penggunaan konsep *fair value* adalah Australia, Inggris, dan beberapa negara jajahan Inggris. Konsep ini digunakan untuk menghitung *biological assests* di lingkungan perusahaan perkebunan dan peternakan, yang memiliki aset dan bidang usaha adalah makhluk hidup yang terus berkembang dan berbiak, sehingga jika dinilai dengan *historical cost* menjadi tidak *fair* karena tidak mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya, yang pada akhirnya ditemukan konsep perhitungan baru yaitu *fair value* yang kemudian diadopsi ke Standar Akuntansi Internasional. Konsep ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan publik di Eropa yang kemudian diikuti pula oleh negara Amerika (Suharto, 2009).

Penggunaan konsep *fair value* dalam penyusunan laporan keuangan, pada awalnya menjadi perdebatan panjang antara IFRS dan FASB (*Financial Accounting*

*Standard Board*). Pada tanggal 14 November 2007 FASB akhirnya menyepakati penggunaan *fair value*, yang tertuang dalam SFAS (*Statement of Financial Accounting Standards*) No.157, *Fair Value Measurements Fair Value Measurements – Effective Dates Effective Dates*, menyatakan (Zyla, 2007):

*Companies will be required to implement SFAS 157 for financial assets and liabilities, as well as any other assets and liabilities that are carried at fair value on a recurring basis in financial statements. – Examples include derivatives, loan-servicing assets and liabilities, and some loans and debt linked to business combinations, and deferral (assuming November 15, 2008) for the implementation of Statement 157 for other nonfinancial assets and liabilities – Examples include nonfinancial assets and liabilities related to goodwill, business combinations, and discontinued operations, as well as some non-financial intangible assets.*

IFRS menuntut penggunaan *fair value* yang ditetapkan dalam IFRS 13, *Fair Value Measurement*, yang mulai efektif pada tanggal 1 Januari 2013. IFRS No. 13 mendefinisikan *fair value* sebagai berikut ([www.ifrs.org](http://www.ifrs.org), 2012):

*Defines fair value, sets out in a single IFRS a framework for measuring fair value and requires disclosures about fair value measurements. IFRS 13 does not determine when an asset, a liability or an entity's own equity instrument is measured at fair value. Rather, the measurement and disclosure requirements of IFRS 13 apply when another IFRS requires or permits the item to be measured at fair value (with limited exceptions).*

Jadi *fair value* adalah harga yang akan diterima atas penjualan suatu aset atau harga yang akan dibayar atas pengalihan liabilitas (kewajiban) dalam suatu transaksi antar partisipan pasar pada saat tanggal pengukuran. Konsep *fair value* menitikberatkan pada arus kas kini dan arus kas yang diekspektasikan. Konsep *faie value* tidak menekankan pada harga beli historis. Misalnya, amortisasi goodwill dievaluasi setiap periode berdasarkan arus kas yang didiskontokan (*discounted cash flows*) ([www.bumn.go.id](http://www.bumn.go.id), 2011).

### **C. Penggunaan Nilai Wajar (*Fair Value*) di Indonesia**

Beberapa Standar Akuntansi di Indonesia telah disusun dengan mengacu pada IFRS oleh DSAK. Hal ini berarti telah mengacu pada konsep *fair value*. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) juga mengacu pada konsep *fair value* dalam beberapa peraturannya.

Menurut Ketua DSAK-IAI Yusuf Wibisana (Suharto, 2009), *fair value* adalah nilai suatu aset yang dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkemauan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transactions*) dan dalam standar akuntansi keuangan sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55. Nilai wajar harus diukur dengan menggunakan harga di pasar utama untuk aset tertentu atau kewajiban. Jika tidak ada pasar utama, maka nilai yang dipakai adalah harga/nilai yang paling "menguntungkan" pasar untuk itu. Hal ini juga berlaku sebagai standarisasi atas hierarki penilaian untuk kategori Level 1, 2, dan 3 – yang mengklasifikasikan tingkat penilaian yang digunakan dalam pengukuran aset tertentu atau kewajiban, sebesar nilai wajarnya.

Tiga hierarki konsep *fair value* yaitu: Level 1 - Harga dikutip di pasar aktif untuk aktiva dan kewajiban yang identik. Tingkat 1 input harus digunakan tanpa penyesuaian, jika tersedia. Level 2 - Input tidak termasuk dalam Level 1 yang diamati untuk aktiva atau kewajiban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Level 3 - input tidak teramati, termasuk data entitas itu sendiri, yang disesuaikan jika diperlukan untuk mencerminkan asumsi pasar (<http://jurnalakuntansikeuangan.com>, 2011). Penggunaan *fair value* tidak meliputi aset dan instrumen keuangan lainnya, serta kewajiban suatu perusahaan atau entitas bisnis. Pihak pengguna konsep *fair value* adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di jasa keuangan dan di sektor riil (Suharto, 2009).

Kesiapan penerapan *fair value*, berbeda-beda antara perusahaan di Indonesia. Ada perusahaan yang telah menerapkan *fair value* seperti PT Telkom Tbk, karena telah *dual listing* di bursa saham New York (NYSE), sedangkan pada perusahaan lain di antaranya perbankan belum ada kesiapan karena dalam hal risiko kredit, jika kredibilitas sebuah bank menurun, maka kewajiban keuangan bank yang diukur pada nilai wajar juga akan menurun.

Penggunaan konsep *fair value* memiliki beberapa kelemahan dan manfaat. Kelemahannya pertama, kemungkinan nilai yang ada di pasar tidak menunjukkan nilai wajar karena pasar dianggap tidak atau kurang aktif. Kedua, jika laba perusahaan turun, karena menggunakan nilai pasar maka pendapatan negara dari pajak pun akan turun. Ketiga, instrumen keuangan yang tidak memiliki nilai pasar aktif, dapat mengarah pada penilaian subjektif sehingga nilai yang dihasilkan tidak bisa diandalkan (Suharto, 2009).

Manfaat *fair value* yaitu: pertama, lebih relevan karena menggunakan nilai pasar, sehingga laporan keuangan juga dapat memberikan informasi yang lebih relevan sehingga lebih baik dalam membantu manajemen dalam mengambil

keputusan. Kedua, *fair value* lebih mengacu pada *market to market* (nilai pasar) namun bagi instrumen keuangan yang tidak memiliki nilai pasar aktif, dapat mengarah pada penilaian subjektif sehingga nilai yang dihasilkan tidak bisa diandalkan. Ketiga, meningkatkan keterbandingan laporan keuangan; dan informasi lebih dekat dengan apa yang diinginkan oleh pemakai laporan keuangan. Dengan demikian, potensi laba/rugi sebuah perusahaan dapat diprediksikan pada jauh hari (Wibisono, 2009). Keempat, Anis Baridwan menyatakan dalam bidang ekonomi dan keuangan konsep *fair value* merupakan estimasi rasional dan tidak bias atas harga pasar potensial dari barang, jasa atau aset dengan mempertimbangkan faktor-faktor kelangkaan, karakteristik risiko, *replacement cost*, serta biaya produksi dan distribusi termasuk *cost of capital*. Secara umum, menurut Hamid Yusuf, penerapan *fair value* akan menguntungkan perekonomian Indonesia, sebab, tanpa *fair value* aset-aset perekonomian nasional baik yang dimiliki swasta maupun pemerintah selama ini dinilai terlalu rendah, jauh lebih rendah dari nilai sewajarnya (Suharto, 2009).

Dengan demikian karena penggunaan *fair value* merupakan kesepakatan G20 yang sudah menjadi suatu keputusan bersama, maka wajib dilaksanakan. Standar akuntansi keuangan yang telah mengadopsi IFRS dan menggunakan *fair value* membuat laporan keuangan di Indonesia lebih trsansparan dan memiliki daya banding. Selain standar akuntansi keuangan perlu pula menyiapkan literatur-literatur karena tentu akan berpengaruh pula pada lingkungan universitas.

#### D. Simpulan

IFRS/IAS penuh konflik namun tidak menghentikan langkah Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) untuk mengenalkan dan mendorong pengadopsian *International Financial Reporting Standard* (IFRS) di berbagai negara di dunia. Indonesia sebagai anggota G20 harus mematuhi ketentuan untuk adopsi IFRS, dan menetapkan untuk mengadopsi penuh IFRS pada awal tahun 2012. Sebagai konsekuensinya ada perubahan dari pengukuran dan pengungkapan menggunakan biaya historis (*historical cost*) ke nilai wajar (*fair value*).

Konsep *historical cost* menggunakan pendekatan biaya perolehan yang menghasilkan nilai buku. *Historical cost* dianggap tidak relevan karena tidak mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya. *Fair value* adalah harga yang akan diterima atas penjualan suatu aset atau harga yang akan dibayar atas pengalihan liabilitas (kewajiban) dalam suatu transaksi antarpartisipan pasar pada saat tanggal pengukuran. Penggunaan konsep *fair value* memiliki beberapa kelemahan dan manfaat. Secara umum, penerapan konsep *fair value* akan menguntungkan

perekonomian Indonesia, karena aset-aset perekonomian nasional selama ini dinilai terlalu rendah, jauh lebih rendah dari nilai sewajarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Choi, Frederick D S, dan Richard Mueller. 1998. *Akuntansi Internasional*. Terjemahan Tim Salemba Empat. Jakarta. Salemba Empat.

*Fair Value Measurement*

<http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Fair+Value+Measurement/Fair+Value+Measurement.htm> Friday 13 April 2012. Diakses 19 April 2012

<http://jurnalakuntansikeuangan.com> diakses 13 April 2012

IFRS Sebagai Standar Tunggal Pelaporan Keuangan. 2011.

<http://www.bumn.go.id/ptpn5/galeri/ifrs-sebagi-standar-tunggal-pelaporan-keuangan/> diakses 27 Maret 2012

IFRS-FASB Akhirnya Sepakati Definisi Nilai Wajar (Fair Value). 2011

<http://jurnalakuntansikeuangan.com/2011/06/ifrs-fasb-akhirnya-sepakati-definisi-nilai-wajar-fair-value/> diakses 13 April 2012

Suharto, Hari. 2009. Kontroversi *Fair Value* di Tengah Krisis. *Akuntan Indonesia*. Edisi No. 16/Tahun III/ April 2009.

Suwarjono. 2008. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Laporan Keuangan*. Yogyakarta. BPFE

Wibisono, Yusuf. 2009. Dengan *Fair Value* Laporan Keuangan Lebih Transparan. *Akuntan Indonesia*. Edisi No. 16/Tahun III/ April 2009.

Wirahardja, Roy Iman. 2010. *Adopsi IAS 41 dalam Rangkaian Konvergensi IFRS di Indonesia*. [www.google.id](http://www.google.id) diakses 26 November 2011

Zyla, Mark L. 2007. Fair Value GAAP GAAS Fair Value GAAP GAAS Overview. *AICPA National Business Valuation Conference New Orleans, Louisiana*. December 2, 2007